

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAZHIR

A. Pengertian Tentang Nazhir

Kata nazhir secara etimologi berasal dari kata *nazira-yandzaru* yang berarti menjaga dan mengurus.¹ Sedangkan menurut terminologi fiqih, yang dimaksud dengan nazhir adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf.² Kata *نَظَرٌ* yang bentuk jamaknya *نَظَارٌ* mempunyai arti “ pihak yang melakukan pemeriksaan atau pihak yang memeriksa suatu obyek atau sesuatu hal yang berkaitan dengan obyek yang ada dalam pemeriksaannya itu. Di dalam kamus bahasa Arab-Indonesia juga disebutkan bahwa kata nazhir berarti *melihat, memandang dan melihat kepada*.³ Jadi pengertian nazhir menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.⁴

Nazhir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁵ Sedangkan nazhir menurut Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Di dalam ketentuan umum, butir keempat menyebutkan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁶ Selain

¹ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Tatanusa, 2003, hlm. 97.

² *ibid*

³ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm.1433.

⁴ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998, hlm. 91.

⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal Ayat (4)

⁶ *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 , pasal 1 ayat (3) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*

kata nazhir, dalam hukum Islam juga dikenal dengan istilah *mutawalli*. Mutawalli merupakan sinonim dari kata nazhir yang mempunyai makna yang sama yakni orang yang diberi kuasa dan kewajiban untuk mengurus harta wakaf.⁷

Dari pengertian nazhir yang telah dikemukakan, tampak bahwa dalam perwakafan nazhir memegang peranan yang sangat penting. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara dan jika mungkin dikembangkan. Dilihat dari tugas nazhir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang di wakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa berfungsi dan tidak berfungsinya suatu perwakafan tergantung pada nazhir.

B. Syarat-syarat dan Jenis-jenis Nazhir

1. Syarat-syarat nazhir

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa nazhir adalah ujung tombak perwakafan atau salah satu unsur penting dalam wakaf, tanpa nazhir wakaf tidak akan terlaksana. Begitu penting kedudukan nazhir, oleh karena itu untuk menjadi seorang nazhir diperlukan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Semua orang pada dasarnya bisa menjadi seorang nazhir asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam, syarat-syarat nazhir adalah sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Sehat jasmani dan rohani

⁷ Abdir Rauf, *Alqur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta : Bulan Bintang, 1979, hlm. 147.

- e. Tidak berada di bawah pengampuan
- f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.⁸

Sedangkan nazhir yang berbentuk badan hukum, maka harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- a. Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.
- c. Badan Hukum yang tujuan dan usahanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- d. Para pengurusnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai seorang nazhir.⁹

Sedangkan dalam kitab *Fathul Wahab* disebutkan bahwa syarat-syarat nazhir adalah:

- a. Mempunyai sifat adil
- b. Mampu membelanjakan apa yang ada padanya sebagai nazhir, menjaga ashalnya, mengumpulkan hasilnya serta membagikan kepada yang berhak.¹⁰

2. Jenis-jenis Nazhir

Berdasarkan definisi *nazhir* yang telah diuraikan di muka, dapat dipahami bahwa yang dapat ditunjuk sebagai *nazhir* adalah harus berbentuk kelompok perorangan atau badan hukum. Ketentuan ini merupakan pembaharuan dari ketentuan yang ada dalam *fiqh*, yang menyebutkan bahwa *nazhir* dapat berupa perorangan secara sendiri asalkan ditunjuk oleh *wakif*, dan bahkan *wakif* sendiri dapat menunjuk dirinya sendiri menjadi *nazhir*.¹¹

- a. Nazhir yang berupa kelompok perorangan

⁸ UU RI No 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbara, Cet-1, 2007, pasal 219 ayat (1) , hlm. 307

⁹ Taufiq Hamami, *op. cit.*, hlm.102

¹⁰ Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *op. cit.*, hlm. 259

¹¹ *Ibid.* hlm. 99.

Nazhir dalam bentuk kelompok perorangan berarti sekumpulan orang yang merupakan satu kesatuan atau merupakan suatu pengurus yang sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang yang di tunjuk oleh pewakif yang wajib di daftarkan kepada Menteri Agama dan BWI (Badan Wakaf Indonesia) melalui Kantor Urusan Agama Setempat¹²

Nazhir perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan :

1. Dewasa.
2. Berakal sehat.
3. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
4. Pemilik sah harta benda wakaf.¹³

b. Nazhir berupa organisasi

Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
2. Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
3. Memiliki:
 - a. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
 - b. Daftar susunan pengurus;
 - c. Anggaran rumah tangga;

¹² Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 , pasal 4 ayat (2)

¹³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 8 Ayat (1)

- d. Program kerja dalam pengembangan wakaf;
 - e. Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan
 - f. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.¹⁴
- c. Nazhir berupa badan hukum

Selain *nazhir* yang berupa kelompok perorangan, *nazhir* juga bisa berbentuk badan hukum, *yakni* suatu bentuk perkumpulan orang-orang yang bergabung dalam organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti halnya seorang manusia, sebagai pemegang hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dimana penunaianya diwakili oleh para pengurusnya.¹⁵

Jika berbentuk badan hukum, maka nazhir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
2. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.¹⁶
3. Badan hukum yang bertujuan dan amal usahanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam.

Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang.undangan yang berlaku; dan

¹⁴ Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 , pasal 7 ayat (3)

¹⁵ Taufiq Hamami, *op. cit.*, hlm. 101.

¹⁶ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati (eds), *Hukum Perdata Islam Kompetensi Pengadilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*, Bandung: Mandala Maju, 1997, hlm. 71.

- c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.¹⁷

C. Kewajiban dan Hak Nazhir

Nazhir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf yang bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan wakif.¹⁸

1. Kewajiban Nazhir

Adapun kewajiban- kewajiban nazhir adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan dan pengurusan, yaitu suatu kewajiban untuk memelihara, mengurus, dan mengawasi harta wakaf serta hasil-hasilnya. Kewajiban ini meliputi:
 - Menyimpan dengan baik salinan Akta Ikrar Wakaf, sebagai bukti autentik yang akan digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk ketika diperkarakan di Pengadilan.
 - Memelihara, mengurus dan mengelola tanah wakaf serta berusaha meningkatkan produktifitas manfaatnya. Dalam hal ini nazhir berwenang melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kebaikan dan keuntungan terhadap harta wakaf.
 - Menggunakan dan membelanjakan hasil-hasil harta wakaf sebagaimana mestinya sesuai dengan ikrar dan kehendak pewakaf.¹⁹

¹⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 10 Ayat (3)

¹⁸ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta : Darul Ulum Press, 1999, hlm. 33.

¹⁹ Taufiq Hamami, *op. cit.*, hlm. 107-108; lihat: Juhaya S. Praja, *op. cit.*, hlm. 44

Agar pelaksanaan kewajiban-kewajiban di atas berjalan dengan baik, maka nazhir harus memiliki catatan pembukuan, yakni berupa buku catatan keadaan tanah wakaf dan buku catatan tentang pengelolaan tanah wakaf.

b. Nazhir wajib membuat laporan secara berkala atau tahunan atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf. Laporan ini menyangkut tentang hasil pencatatan keadaan tanah wakaf dan hasil-hasil dari tanah wakaf yang diperlihara dan diurusnya. Laporan berkala atau laporan tahunan ini merupakan rekapitulasi dari pembukuan wakaf.

c. Laporan Insidentil

Laporan insidentil bersifat tidak menentu, artinya nazhir wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang ketika sewaktu-waktu terjadi sesuatu hal yang berhubungan dengan anggota nazhir. Hal-hal yang mengharuskan nazhir untuk membuat laporan insidentil jika ada salah seorang anggota nazhir yang:

- Meninggal dunia
- Mengundurkan diri
- Melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai nazhir .
- Tidak memenuhi syarat lagi sebagai nazhir.
- Tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebagai nazhir.

Di samping kewajiban di atas, berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 nazhir juga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;

- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.²⁰

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, *nazhir* mempunyai tugas :

- 1) Nazhir wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.²¹

2. Hak-hak Nazhir

Untuk menjaga agar harta wakaf mendapat pengawasan dengan baik, kepada nazhir (pengurus perseorangan) dapat diberikan imbalan yang ditetapkan dengan jangka waktu tertentu atau mengambil sebagian dari hasil harta wakaf yang dikelolanya.²² Menurut para fuqoha bahwa nazhir berhak mendapatkan upah semenjak dia mulai mengelola dan mengurus obyek wakaf baik dengan cara membangun, mengeksploitasi, menjual hasil produksi dan menyalurkan apa-apa yang telah terkumpul padanya, sesuai dengan syarat

²⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 10 Ayat (3)

²¹ PP No 42 tahun 2006, Pasal 13

²² Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta : Pilar Media Cet.1, 2005, hlm., 35.

wakif dan pekerjaan lainnya yang bisa dilakukan oleh rekan-rekannya sesama nazhir. Sebab upah itu sebagai balasan dari pekerjaan.²³

Dalam pasal 12 Undang-undang No 41 tahun 2004 disebutkan bahwa nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih dari pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Adanya imbalan bagi nazhir ini telah dipraktekkan dari zaman sahabat-sahabat Nabi. Hadits umar:

لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف

Artinya: *Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf. (Mutafaq Alaih)*

Pemberian imbalan sebagai hak yang harus diterima *nazhir* ini dimaksudkan agar pemeliharaan pengurusan dan penyelenggaraan harta wakaf dapat berjalan secara lebih baik lagi. Di samping itu dengan diberinya hak tersebut akan dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan terhadap hasil wakaf oleh *nazhir*.

Selain hak nazhir mendapatkan imbalan dari mengelola dan mengurus obyek wakaf, dalam Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 pasal 53 ayat (1) disebutkan bahwa nazhir juga berhak memperoleh pembinaan dari menteri dan BWI (Badan Wakaf Indonesia). Dan dalam melaksanakan pembinaan tersebut, pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sesuai dengan tingkatannya.

D. Pembinaan Nazhir Menurut Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006

1. Sekilas tentang Isi Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006

²³Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Terj. Ahlul Sani Fatkhurrahman, et al., *Hukum Wakaf*, Jakarta : Dompot Dhuafa dan Iman, 2005. hlm. 500.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang dibuat oleh pemerintah. Landasan dasar yang digunakan dalam mengeluarkan PP No 42 tahun 2006, antara lain:

- a. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459)

Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2006 oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. PP. No. 42 Tahun 2006 terdiri dari XI bab dan 61 pasal dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab yang menjelaskan tentang Ketentuan Umum perwakafan di Indonesia yang berisikan satu pasal dan 13 ayat.

Bab II merupakan bab yang menjelaskan tentang Nazhir yang berisikan 13 pasal (dari Pasal 2 sampai Pasal 14) dan terbagi ke dalam 5 (lima) bagian. Bagian kesatu adalah ketentuan umum nazhir yang berisikan dua pasal dan 3 ayat. Bagian kedua adalah ketentuan mengenai nazhir perseorangan yang isinya terdiri dari 3 pasal dan 12 ayat. Bagian ketiga adalah ketentuan mengenai nazhir organisasi yang terdiri dari 4 pasal dan 10 ayat. Bagian keempat adalah ketentuan tentang nazhir badan hukum yang terdiri dari 2 pasal dan 7 pasal. Bagian kelima adalah ketentuan tentang tugas dan masa bhakti nazhir yang terdiri dari 2 pasal dan 5 ayat.

Bab III merupakan ketentuan tentang jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf, dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Bab ini terdiri dari tiga bagian. Bagian kesatu

adalah ketentuan tentang jenis harta benda wakaf. Ketentuan mengenai jenis harta benda wakaf terdiri dari 8 pasal, 3 paragraf, dan 33 ayat. Bagian kedua adalah ketentuan tentang akta ikrar wakaf dan akta pengganti akta ikrar wakaf yang terdiri 9 pasal, 2 paragraf, dan 17 ayat. Bagian ketiga adalah ketentuan tentang pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang terdiri dari 1 pasal dan 5 ayat.

Bab IV merupakan bab yang isinya mengenai ketentuan tentang tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Bab ini terdiri dari 2 bagian, 2 paragraf, 7 pasal, dan 12 ayat. Bagian kesatu yang terdiri 6 pasal, 2 paragraf, dan 10 ayat merupakan ketentuan tentang tata cara pendaftaran harta benda wakaf. Sedangkan bagian kedua adalah ketentuan tentang pengumuman harta benda wakaf yang terdiri dari 1 pasal dan 2 ayat.

Bab V merupakan bab yang isinya tentang ketentuan pengelolaan dan pengembangan. Bab ini terdiri dari 4 pasal dan 7 ayat.

Bab VI adalah bab yang memaparkan tentang ketentuan mengenai penukaran harta benda wakaf yang terdiri dari 3 pasal dan 3 ayat.

Bab VII adalah bab yang memaparkan tentang ketentuan mengenai bantuan pembiayaan badan wakaf Indonesia yang terdiri dari 1 pasal dan 2 ayat.

Bab VIII adalah bab yang memaparkan tentang ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari 3 pasal dan 10 ayat.

Bab IX adalah bab yang memaparkan tentang ketentuan mengenai sanksi administratif yang terdiri dari 1 pasal dan 4 ayat.

Bab X adalah bab yang memaparkan tentang ketentuan mengenai ketentuan peralihan yang terdiri dari 1 pasal dan 3 ayat.

Bab XI adalah bab yang memaparkan tentang ketentuan mengenai ketentuan penutup yang terdiri dari 2 pasal.

2. Ketentuan pembinaan nazhir menurut Pasal 55 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006

Mengenai pembinaan nazhir termuat dalam bab VIII tentang pembinaan dan pengawasan. Pada bab ini terdapat empat pasal yaitu pasal 53 (2 ayat), pasal 54, pasal 55 (3 ayat) dan pasal 56 (3 ayat). Mengenai pembinaan terdapat pada pasal 53, 54 dan 55. untuk lebih jelasnya bunyi pasal 53,54 dan 55 Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

Pasal 53

- 1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
 - b. penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf;
 - c. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
 - d. penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya; dan
 - e. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Terdapat beberapa hal yang dijelaskan dalam pasal di atas yakni:

- a. Hak nazhir untuk menerima pembinaan secara langsung, baik nazhir perseorangan, organisasi, maupun badan hukum
- b. Kewajiban menteri maupun Badan Wakaf Indonesia untuk memberikan pembinaan kepada nazhir wakaf

- c. Pembinaan nazhir meliputi penyiapan sarana dan prasarana operasional (fasilitas sertifikasi, fasilitas masuknya dana dari dalam dan luar negeri), penyusunan regulasi, pemberdayaan (pemberian motivasi dan pelatihan), pengkoordinasian, dan pengembangan terhadap harta benda wakaf

Pasal 54

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 55

- 1) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- 2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.
- 3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

Kedua pasal di atas (Pasal 54 dan 55) dapat diketahui bahwasanya terdapat prosedural dalam pembinaan nazhir. Prosedur-prosedur tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya peran serta MUI (sesuai tingkatan wilayah) dalam memberikan saran dan pertimbangan terkait dengan pembinaan nazhir
- b. Jangka waktu pembinaan yang dilakukan minimal satu tahun sekali. Hal ini secara tidak langsung juga mengindikasikan kebolehan pembinaan berkelanjutan dalam frekuensi yang teratur dalam satu tahun (lebih dari sekali)
- c. Dalam upaya pembinaan dapat melibatkan pihak ketiga yang memiliki kompetensi dalam perwakafan seperti BTN dan Lembaga Keuangan Syariah
- d. Tujuan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf. Hal ini secara tidak

langsung juga terkandung unsur lingkup materi pelatihan yang berkaitan dengan tujuan, yakni lingkup materi yang berhubungan dengan etika-moral dan profesionalitas pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Apa yang terkandung dalam pasal-pasal di atas sekiranya tidak berlebihan karena besarnya tanggung jawab seorang nazhir. Nazhir wajib melaksanakannya agar kondisi harta wakaf tetap terjaga dan keuntungannya bisa terus dipertahankan, sehingga kemaslahatan mauquf 'alaih bisa terpenuhi. Kewajiban nazhir ialah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Sebagai pengawas harta wakaf, nazhir dapat memperkerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya.²⁴ Dengan demikian, keberadaan pembinaan dengan lingkup seperti yang dijelaskan di atas, maka akan mempermudah nazhir dalam mewujudkan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

3. Badan Wakaf Indonesia Sebagai Pelaksana Pembinaan Dan Pengawasan Nazhir

Dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan obyek wakaf, nazhir dapat melakukan dan menerapkan prinsip manajemen kontemporer dengan menjunjung tinggi dan memegang kaidah al maslahah (kepentingan umum) sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara profesional. Setiap aktivitas dalam organisasi tidak lepas dari manajemen. Manajemen atau pengelolaan menempati pada posisi yang paling utama dalam dunia perwakafan, karena yang paling menentukan benda (tanah) wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaannya, maka dalam

²⁴ Ibnoe Wahyudi M., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti Anggota Ikapi, Cet. ke-1, 2005, hlm.119.

pengelolaan wakaf harus menonjolkan pada sistem profesional agar keberadaan tanah wakaf tidak tersia-sia dan pengambilan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.²⁵ Pembentukan Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 Pasal 49 ayat 1, yaitu sebagai berikut:²⁶

- 1) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- 2) Melakukan pengelolaan dan harta benda wakaf berskala nasional dan Internasional.
- 3) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- 4) Memberhentikan dan mengganti nazhir.
- 5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dengan dibentuknya BWI, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007.²⁷ tugas-tugas yang berkaitan dengan wakaf yang selama ini hanya diampu oleh KUA menjadi kewenangan bersama BWI. Dengan pembentukan BWI diharapkan pengelolaan dan pengembangan wakaf bisa menjadi lebih baik, karena BWI adalah badan yang secara khusus untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan Indonesia.

Hal lain yang selama ini tidak diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 semakin dilengkapi dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 adalah mengenai pembinaan

²⁵ ibid

²⁶ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta : Hafarindo, 2005, Hlm. V.

²⁷ www.bwi.com

dan pengawasan nazhir. dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengenal dua macam nazhir, yaitu nazhir perseorangan dan nazhir badan hukum. Sementara dalam UU No. 41 Tahun 2004 ditambah lagi dengan nazhir organisasi. Selain itu, imbalan bagi nazhir yang selama ini belum secara tegas dibatasi dalam undang-undang ini dibatasi secara tegas jumlahnya, yaitu jumlahnya tidak boleh lebih dari 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.²⁸

²⁸ Abdul Ghafur Anshori, *op.cit.* hlm.46.